

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINGKAT PENYIDIKAN

Ecky Widi Prawira¹, Fatkhurohman², Sirajuddin³

¹Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Malang.

ABSTRACT

The legal process against the perpetrators of the crime of rape at the investigation level is the first step in providing protection for victims who have experienced trauma. The legal process against the perpetrators of the crime of rape at the investigation level can be carried out with Restorative justice without overriding the customary law that applies in certain communities. The form of prevention efforts carried out by the police are preventive and repressive (action efforts) such as providing counseling and conducting socialization in Tamiyang Layang Regency in order to increase awareness of all possible occurrences of rape crimes against women and children in the family and community environment, as well as conducting patrols. at night where children and teenagers are dating so that immoral acts can be minimized.

Keywords	<i>Law Enforcemen; Criminal, Rape; Investigation</i>
Cite This Paper	Prawira, E. W., Fatkhurohman, & Sirajuddin. (2022). Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Barito Timur Kabupaten Tamiang Layang). <i>Legal Spirit</i> , 6(1).

PENDAHULUAN

Kehidupan dan perkembangan sosial dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, banyak terjadi tindak pidana kejahatan dengan kekerasan terutama kekerasan seksual tindak pidana perkosaan terhadap perempuan dan anak-anak.

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan dalam kategori delik kekerasan yang dilakukan oleh laki – laki untuk melampiaskan nafsu seksual terhadap korban yaitu perempuan dan anak dengan memanfaatkan kelemahan fisik korban, situasi dan kondisi yang merugikan korban. Tindakan sewenang-wenang oleh pelaku terhadap keberadaan dan citra seksual perempuan telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki ternyata berdampak jauh pada kehidupan perempuan. Perempuan terpaksa harus selalu siap untuk menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan baik secara fisik maupun secara psikis.

Perkosaan merupakan tindak pidana kesusilaan yang meresahkan, kadang kala tindak pidana ini disertai dengan tindak pidana lain, misalnya pencurian, penganiayaan bahkan pembunuhan. Modus operandi tindak pidana ini semakin meningkat dari segi kualitas, kadang dilakukan dengan cara sangat biadab misalnya perkosaan dilakukan di depan sesama pelaku ataupun korban lainnya.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang

² Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univ. Widyagama Malang

³ Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univ. Widyagama Malang

Kerugian yang ditimbulkan tindak pidana perkosaan tidak terbatas pada kerugian fisik saja. Akibat tindak pidana perkosaan membuat korban tidak lagi menikmati kehidupan tenang dan aman.

Pasal 285 menyebutkan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun.”

Pasal yang mengatur tentang perkosaan yaitu pasal 285 KUHPid. Unsur-unsur objektif dari pasal 285 KUHPid yaitu:⁴

1. barangsiapa; menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHPid maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana perkosaan
2. dengan kekerasan atau; Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kekerasan, bahkan didalam yurisprudensi pun tidak dijumpai adanya suatu putusan kasasi yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memberikan arti yang setepat-tepatnya bagi kata kekerasan tersebut.
3. dengan ancaman akan memakai kekerasan; tentang apa yang dimaksud dengan ancaman akan memakai kekerasan itu pun, Undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasannya.
4. memaksa; perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu sendiri. Hal ini kiranya sudah jelas, bahwa keterpaksaan wanita tersebut harus merupakan akibat dari dipakainya ancaman akan memakai kekerasan oleh pelaku atau oleh salah satu seorang dari para pelaku.
5. seorang wanita; bagi kejahatan terhadap kesusilaan, KUHPid telah menyebutkan adanya berbagai wanita yaitu:
 - a. wanita yang belum mencapai umur dua belas tahun pasal 287 ayat (2) KUHPid,
 - b. wanita yang belum mencapai umur lima belas tahun pasal 287 ayat (1) KUHPid dan pasal 290 angka tiga KUHPid,
 - c. wanita yang belum dapat dinikahi pasal 288 ayat (1) KUHPid,
 - d. wanita pada umumnya.
6. mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan; Undang-undang mensyaratkan bahwa perbuatan mengadakan hubungan kelamin yang dipaksakan oleh pelaku harus dilakukan di luar perkawinan.
7. dengan dirinya. yang dimaksud dengan dirinya ialah diri orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan telah memaksa korban untuk mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan.

Bagian inti delik perkosaan adalah:

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Memaksa. Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan itu tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan;
3. Dengan perempuan yang bukan istrinya. Perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak dinikahi secara sah;
4. Terjadi persetubuhan. Melakukan persetubuhan, berarti terjadi hubungan biologis antara pembuat dan perempuan yang dipaksa tersebut.

⁴ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan* (Jakarta, 2009), hlm. 97

Walaupun rumusan pasal tersebut tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang pasal 285 KUHPid, tetapi dengan dicantumkan unsur memaksa dalam rumusan ketentuan pidana dalam pasal 285 KUHPid kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti dimaksudkan pasal 285 KUHPid harus dilakukan dengan sengaja.

Alasan utama yang menyebabkan banyak kasus tindak pidana perkosaan tidak diketahui atau disembunyikan oleh korban sendiri dan tidak dilaporkan oleh korban atau keluarga kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara hukum dikarenakan korban merasa malu dan tidak ingin aib dirinya diketahui oleh orang lain dan korban merasa takut akan ancaman pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Kondisi ini tentu saja sangat merugikan korban apalagi pada sebagian besar kasus tindak pidana perkosaan, pelaku selalu menganiaya korban terlebih dahulu. Korban secara psikologis sangat tertekan sehingga dapat berdampak buruk pada keadaan mental dan kejiwaan dan juga dapat berpengaruh pada proses penegakan hukum dalam penyelesaian kasus tersebut untuk mewujudkan rasa keadilan sesuai harapan korban dan masyarakat.

Korban memegang peranan penting dalam mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatasi rasa takut dan malu dari korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian atau terlebih dahulu kepada pihak keluarga. Umumnya korban mengalami ancaman akan diperkosa lagi sehingga membuat korban takut dan trauma.

Diharapkan dari pengaduan korban perkosaan, maka kasus dapat terbuka dan segera dilakukan proses pemeriksaan di tingkat Kepolisian agar korban dapat memperoleh perlindungan hukum dan rasa keadilan.

Dibutuhkan perhatian serius dan perlindungan hukum optimal bagi korban tindak pidana perkosaan. Baik dilakukan melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu secara terpadu dan terintegrasi terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan agar tujuan dari pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum bagi masyarakat dapat tercapai. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana perkosaan akan selalu berkembang secara kualitatif maupun kuantitatif dan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja.

Namun tidak dipungkiri bahwa tindak pidana perkosaan diselesaikan tanpa mengesampingkan hukum adat yang berlaku di masyarakat tertentu. Hukum adat yang berlaku berawal dari kebiasaan yang dilakukan secara teratur sebagai suatu adat kebiasaan. Adat dalam tingkat nilai budaya memiliki ruang lingkup paling abstrak dan luas. Dalam tingkat ini adat merupakan sekumpulan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya hukum adat merupakan kaidah atau peraturan hukum sebagai alat pengatur kehidupan manusia kearah yang dikehendaki sebagai usaha untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Sebagaimana ditegaskan oleh Soepomo Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati oleh masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan itu mempunyai kekuatan hukum.

Seperti halnya di Kabupaten Barito Timur, jika pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat bertentangan dengan hukum adat Dayak maka orang yang melanggar akan dikenakan *jipen* berupa *singer*. *Jipen* adalah hukum adat yang disanksikan kepada orang yang melanggar hukum adat dalam masyarakat Dayak. Hukuman ini biasanya berupa denda maupun pernyataan permohonan maaf secara terbuka kepada warga masyarakat adat Dayak oleh pelanggar hukum adat tersebut. *Singer* adalah bentuk dari hukuman yang disanksikan kepada pelanggar hukum adat. Bentuk sangsi tersebut biasanya berupa benda-benda yang digunakan dalam upacara adat Dayak. Namun *singer* ini disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Jika pelanggarannya berat, maka biasanya denda yang diberlakukan antara lain penyediaan hewan korban untuk upacara adat, balanga (kendi yang

besar), piring malawen (yakni piring yang terbuat dari bahan kuningan dan anti karat) maupun dalam bentuk yang lain.

Dalam penyelesaian tindak pidana perkosaan pada proses penyidikan dapat dilakukan melalui *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian. *Restorative justice* adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

Konsep pendekatan *restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana yang konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Dari uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka diperoleh beberapa perumusan masalah diantaranya: bagaimanakah peranan pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan di tingkat penyidikan?; dan bagaimanakah upaya kepolisian dalam mencegah tindak pidana perkosaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Barito Timur Kabupaten Tamiang Layang?. Sejalan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peranan pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan di tingkat penyidikan serta untuk mencari dan menganalisis upaya kepolisian dalam mencegah tindak pidana perkosaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Barito Timur Kabupaten Tamiang Layang.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan ini maka penelitian dilakukan di Polres Barito Timur Kabupaten Tamiang Layang

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Pihak Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan di Tingkat Penyidikan

Studi kasus yang dipilih adalah Laporan Polisi Nomor : LP/74/XI/2020/KALTENG/RES BARTIM/SPKT, tanggal 18 Nopember 2020. Dalam proses penegakan hukumnya terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dalam tingkat penyidikan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak kepolisian sudah melaksanakan tugasnya yakni menindaklanjuti laporan yang diajukan korban sesuai dengan mekanisme hingga proses akhir mengirim berkas perkara, tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan agar di proses lebih lanjut hingga mendapat putusan pengadilan.

Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang telah melakukan suatu hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka disitulah mereka disebut telah menjalankan suatu peran. Dalam peranannya, Polisi sebagai pengayom keamanan dimana ruang lingkupnya tidak terbatas pada masalah kejahatan terhadap stabilitas masyarakat. Dengan adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Inilah yang membuktikan bahwa Polisi memiliki hubungan dengan masyarakat karena adanya timbal balik antara keduanya yang dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai.

Penindakan terhadap pelaku pemerkosaan yang sudah marak terjadi, yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Barito Timur Kabupaten Tamiang Layang sebagai aparaturnegara yang memiliki tanggung jawab atas keamanan serta ketertiban dalam masyarakat tentunya memiliki beberapa tugas yang lebih komplrit, tak hanya tugas penegakan hukum apabila sebuah tindak pidana terjadi, akan tetapi juga bertanggung jawab dalam menciptakan situasi yang aman dengan mencegah terjadinya tindak pidana. Sebagaimana semboyan yang sering digaungkan bahwa mencegah adalah tentu jauh lebih baik daripada mengobati.

Pada umumnya korban perkosaan akan mengalami trauma psikis intensif dan berat yang sulit untuk dipulihkan. Korban akan mengalami depresi yang akan ditandai oleh obsesi tentang perkosaan, mungkin korban akan merasa bahwa korban tidak mampu untuk mengendalikan lingkungan dan diri sendiri. Korban sangat membutuhkan dorongan pada masa seperti ini, dukungan juga diperlukan selama pemeriksaan dan persidangan apabila si korban memutuskan untuk menuntut pelaku perkosaan. Yang terutama sangat dibutuhkan oleh korban perkosaan adalah bicara dan korban membutuhkan seseorang untuk mendengarkan, menerima dan membantunya merubah perasaan tentang apa yang terjadi. Korban mungkin takut pada situasi yang mengingatkan pada perkosaan.

a. Pendekatan Psikologis Yang Perlu Diperhatikan Pada Waktu Korban Melapor

Korban perkosaan selalu mengalami stress dan trauma sehingga besar kemungkinan dia akan memproyeksikan sikap dan emosi negatif kepada laki-laki. Situasi tersebut sangat tidak menguntungkan dalam proses pemeriksaan dan penyidikan oleh polisi jika yang memeriksa adalah polisi pria. Karena itu banyak pakar menyarankan perlunya Polwan untuk penanganan kasus perkosaan. Beberapa keuntungan yang diharapkan dari peran Polwan dalam penyidikan kasus kekerasan (perkosaan) terhadap perempuan adalah:

1) Hambatan Psikologis Dapat Dihindari

Dalam kasus perkosaan hambatan yang berupa jarak psikologis antara pemeriksa dengan korban dapat dengan mudah tercipta. Biasanya malu merupakan kendala utama bagi korban. Hambatan ini muncul sejak pertama kali korban melaporkan diri sampai dengan saat pemeriksaan yang membutuhkan pengungkapan kembali secara detil peristiwa yang dialami. Jarak psikologis ini dikurangi jika penerima laporan dan pemeriksa adalah Polwan. Setidak-tidaknya rasa malu dan sungkan dapat dihilangkan, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

2) Komunikasi Dapat Terjalin Dengan Baik

Komunikasi antara korban dengan Polwan pemeriksa akan lebih mudah terjalin, sebab proses terciptanya empati (kemampuan untuk dapat menghayati dan merasakan seperti apa yang dirasakan orang lain) lebih mudah terbentuk. Dengan demikian maka kepercayaan korban terhadap pemeriksa dapat tumbuh lebih cepat dan diharapkan dapat terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dalam proses pemeriksaan tersebut.

3) Informasi Yang Diperoleh Dapat Maksimal

Sebagai akibat dari terjalinnya komunikasi dan kerja sama yang baik, maka dengan sendirinya diharapkan dapat diperoleh informasi yang maksimal. Hanya perlu diperhatikan, khususnya bagi para Polwan pemeriksa agar berpandangan objektif (tidak subjektif dan larut dalam emosi) dan tetap berpedoman pada ketentuan yang sudah ada.

b. Pendekatan Psikologis Yang Dilakukan Oleh Polwan Pada Saat Memeriksa Korban Perkosaan

Yang terutama sangat dibutuhkan oleh korban adalah bicara dan membutuhkan seseorang untuk mendengarkannya. Segera setelah kejadian memang tidak banyak cerita yang dapat diperoleh karena korban masih dalam keadaan shock. Sikap yang diperlihatkan dalam menghadapinya akan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap korban dan persepsi tentang dirinya.

Beberapa prinsip khusus yang dapat membantu Polwan dalam menghadapi korban perkosaan:

1) Polwan harus dapat mengendalikan diri sendiri sebelum membantu orang lain.

- 2) Memberitahu korban bahwa kepolisian siap membantu, tetapi dengan tetap menyadari keterbatasan diri sendiri sehingga tidak memberikan janji muluk.
- 3) Membantu korban tetapi tidak dengan membuat keputusan, melainkan memberitahu korban bahwa keputusan ada ditangannya dan Polwan akan mendukung sepenuhnya terhadap apapun keputusan korban.
- 4) Memberikan gambaran realistis tentang tahapan pemeriksaan yang harus dilalui dan apa yang akan ia alami dalam pemeriksaan tersebut. Selain itu Polwan juga menyampaikan bahwa beberapa pertanyaan dalam pemeriksaan itu mungkin akan tidak mengenakan bagi korban sebab ia harus menceritakan kembali secara peristiwa secara detil. Hal ini harus disampaikan, supaya korban dapat mempersiapkan diri dan tidak merasa terpojok dalam proses pemeriksaan.
- 5) Mengupayakan agar kasus ditangani hanya oleh satu orang sehingga korban tidak harus mengulangi cerita.
- 6) Mengusahakan ruang pemeriksaan tertutup. Hanya orang tertentu saja yang diperkenankan hadir dalam ruangan tersebut supaya tidak mengganggu keleluasaan korban dalam menyampaikan kasusnya.
- 7) Melakukan pemeriksaan dengan perlahan dan berhati-hati. Reaksi awal sangat penting dan membutuhkan waktu untuk dapat menentukan keadaan emosional korban. Biarkan korban memberikan fakta-fakta tanpa ada paksaan.
- 8) Tidak boleh membiarkan korban dalam kesunyian dan tidak diperbolehkan menghujani korban dengan cercaan.
- 9) Jangan sampai menyalahkan korban atas perkosaan yang telah dialaminya.
- 10) Memberi perhatian dan sentuhan-sentuhan fisik seperti memegang tangannya, merangkul atau meletakkan tangan di bahunya, dengan tujuan agar dapat membantu korban mengatasi perasaan kesepiannya.

c. Pendekatan Psikologis Dengan Memperlakukan Korban Secara Khusus

Untuk dapat mengungkapkan kasus tindak pidana, polisi sangat membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya dari para saksi korban, karena situasi dan kondisi yang sudah digambarkan di atas, maka khusus untuk saksi korban perkosaan sangat diperlukan pendekatan khusus agar terbentuk hubungan yang baik dan ada kepercayaan dalam diri saksi korban terhadap polisi. Perasaan aman, terlindungi dan dipercayai adalah hal pokok yang harus dapat ditumbuhkan oleh Polwan agar saksi korban mau bekerja sama dalam mengungkap kasusnya.

Pada saat melaporkan kasusnya ke Polisi, perempuan korban perkosaan disamping membutuhkan pelayanan yang empatik, ia juga membutuhkan kepastian akan adanya proses lanjut dari kasusnya serta keinginan untuk mendapatkan keadilan. Namun harus disadari bahwa kondisi psikis korban pada saat itu masih rawan dan tidak stabil. Untuk membantu korban mengurangi penderitaannya digunakan teknik konseling.

Berdasar studi kasus tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam kasus ini proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dalam tingkat penyidikan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak kepolisian sudah melaksanakan tugasnya yakni menindaklanjuti laporan yang diajukan korban sesuai dengan mekanisme namun tidak mengesampingkan hukum adat yang berlaku di masyarakat sehingga penyelesaian perkara ini dilakukan dengan Restorative justice tanpa adanya unsur paksaan dari kedua belah pihak.

2. Upaya Kepolisian dalam Mencegah Tindak Pidana Perkosaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Barito Timur Kabupaten Tamiang Layang

Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat. Perkosaan termasuk ke dalam kejahatan seksual karena perbuatan atau tindakannya cenderung mengarah kepada hal-hal yang bersifat seksualitas. Kejahatan perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang memiliki implikasi negatif jangka panjang terhadap para korban (baik dari segi fisik maupun psikologis), kerugian juga dialami secara signifikan baik terhadap korban maupun masyarakat secara keseluruhan, misalnya

menurunkan persepsi wanita terhadap keamanan pribadi di ruang publik.⁵ Menurut E. Kristi Poerwandari, perkosaan adalah tindakan pseudo-sexual, dalam arti merupakan perilaku seksual yang tidak selalu dimotivasi dorongan seksual sebagai motivasi primer, melainkan berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, agresi dan perendahan pada satu pihak (korban) oleh pihak lainnya (pelaku).⁶ Perkosaan dapat terjadi di ranah privat dan publik (komunitas/ masyarakat), yang korbannya selalu kaum perempuan. Kemudian dilihat dari usia korbannya, perkosaan dapat terjadi pada orang yang berusia dewasa dan anak-anak. Dalam konteks hukum pidana positif, perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di dalam KUHP, tindak pidana perkosaan dikategorikan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*) yang dicantumkan dalam Buku Kedua (II) Bab XIV. Perkosaan dikategorikan sebagai kejahatan karena bertentangan dengan nilai keadilan, terlepas apakah perkosaan diancam dalam suatu undang-undang atau tidak.¹ Tindak perkosaan sebagai kejahatan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (*misdriften tegen de zeden*), yang oleh pakar hukum disebut juga dengan kejahatan mengenai kesopanan⁷ atau kejahatan terhadap kesopanan.⁸

Berkaitan dengan penanggulangan tindak perkosaan dengan menggunakan Pasal 285 KUHP saat ini telah terjadi pergeseran dalam penerapannya berupa perluasan makna salah satu unsur tindak pidana perkosaan. Hal itu dapat dilihat pada putusan nomor: 410/Pid.B/2014/PN.Bgl dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu nomor: 12/Pid.B/2015/PT.Bgl dengan pertimbangan yang berbeda. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut melalui putusannya Nomor: 786 K/Pid/2015. Dengan adanya perluasan tersebut, maka Pasal 285 KUHP diterapkan juga pada pelaku yang menyetubuhi perempuan di luar perkawinan dengan cara bujuk rayu yang disertai janji-janji palsu.

Kasus perkosaan juga pernah terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Barito Timur Kabuapten Tamiang Layang. Dalam upaya menanggulangi kejahatan pemerkosaan di Kabupaten Tamiang Layang, Polres Barito Timur melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

Upaya pencegahan biasa disebut dengan tindakan preventif. Tindakan ini merupakan yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan agar dapat menekan jumlah kejahatan pemerkosaan di Kabupaten Tamiang Layang. Dalam upaya pencegahan ini juga kepolisian melakukan kerja sama dengan masyarakat dan tokoh-tokoh agama setempat. Penanggulangan kejahatan pemerkosaan yang bersifat Preventif sebagai berikut:

- 1) Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya kejahatan pemerkosaan di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat.
- 2) Mengadakan penyuluhan hukum pada saat kegiatan jumat di masjid untuk meningkatkan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat
- 3) Menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada hal-hal yang mencurigakan berkaitan dengan seks dan korban dari pelaku perkosaan.

b. Upaya Represif

⁵ Pramudya A. Oktavinanda, *Pendekatan Hukum Dan Ekonomi Terhadap Kejahatan Pemerkosaan: Suatu Pengantar*, Jurnal Jentera 22 (2012): hlm. 27

⁶ EK Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Dan Feministik* (Bandung, 2000), hlm. 14

⁷ Istilah kejahatan mengenai kesopanan digunakan oleh Wirjono Prodjodikoro. Lihat Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung, 2010), hlm. 111

⁸ Istilah kejahatan terhadap kesopanan digunakan oleh R. Soesilo. Lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor, 1995), hlm. 204

Selain kegiatan dan upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian Polres Barito Timur melakukan tindakan langsung terhadap kasus-kasus kejahatan pemerkosaan. Tindakan ini dikenal dengan istilah tindakan Represif.

Dalam menanggulangi kejahatan pemerkosaan secara Represif yakni sebagai berikut:

- 1) Setelah menerima laporan dari korban pemerkosaan kepolisian langsung mengadakan penangkapan, pemeriksaan terhadap tersangka atau menyita barang bukti serta upaya lainnya dalam rangka penyelidikan perkara dan selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan.
- 2) Melakukan patroli di malam hari yang merupakan tempat para Anak dan Remaja pacaran.
- 3) Menindaklanjuti remaja yang kedapatan sedang melakukan perbuatan mesum dengan cara membawa ke kantor polisi kemudian memanggil kedua orangtuanya.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang berpengaruh dalam terjadinya pemerkosaan terhadap perempuan di Kabupaten Tamiyang Layang adalah lingkungan pergaulan yang bebas, dorongan seksualitas, pengaruh minuman beralkohol serta adanya kesempatan yang diberikan oleh korban kepada pelaku.
2. Proses hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam tingkat penyidikan merupakan langkah terdepan memberikan perlindungan bagi korban yang mengalami kondisi trauma.
3. Proses hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam tingkat penyidikan dapat dilakukan dengan Restorative justice tanpa mengesampingkan hukum adat yang berlaku di masyarakat tertentu.
4. Bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian yaitu secara preventif dan secara represif (upaya penindakan) seperti memberikan penyuluhan dan mengadakan sosialisasi di Kabupaten Tamiyang Layang agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap perempuan maupun Anak di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, serta melakukan patroli pada malam hari tempat Anak dan Remaja berpacaran sehingga dapat meminimalisir terjadi perbuatan asusila.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang, P.A.F. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*. Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Oktavinanda, Pramudya A. 2012. *Pendekatan Hukum Dan Ekonomi Terhadap Kejahatan Pemerkosaan: Suatu Pengantar*, Jurnal Jentera
- Poerwandari, EK. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Dan Feministik*. Bandung
- Prodjodikoro, Wirjono. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung

Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor